

**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL FALAH
DESA WARUNGPRING KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG**

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL FALAH
Nomor : 02 / PKK / V /2005**

**TENTANG
PENDIRIAN KB AL FALAH
Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan;
 - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Warungpring.
- MENGINGAT :**
- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- PERTAMA :** a. Membentuk Penyelenggaraan KB AL FALAH dengan susunan organisasi Terlampir;
- KEDUA :** b. Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB AL FALAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyelenggaraan/Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan;
- KETIGA :** c. Menugaskan tenaga pendidik KB AL FALAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- KEEMPAT :** d. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Warungpring
Pada Tanggal : 02 Mei 2005
Ketua Penyelenggara
PAUD AL FALAH



MUHYEM, A. Ma. Pd